



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

NOMOR 767 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DEMAK NOMOR 320 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 86/PL.01.4-BA/3321/2/2024 tentang Pencoretan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai NasDem Dapil Demak 1 dan Partai Ummat Dapil Demak 4, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Demak Nomor 320 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR 320 TAHUN 2024 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak untuk 2 (dua) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

5. Partai NasDem;
24. Partai Ummat.

KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Nuke Wijayanti Kusumo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 767 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR 320 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DEMAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

MODEL DCT.DPRD
KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
DAERAH PEMILIHAN : DEMAK 1
Partai NasDem

5		Partai NasDem		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		H. BUDHI AGHMADI, S.E.	L	DEMAK
2		NINIK TRI MUDIARSIH	P	DEMAK

3		MA'MUN CHARIS	L	DEMAK
4		Drs. H. SUTOKO, M.H.	L	DEMAK
5		MARTONO, S.H.	L	DEMAK
6		MUALAMATUL MUSAWAMAH, S.Pd.I., M.S.I.	P	DEMAK

7		QONIK HAJAH MASFUAH, S.H.I., M.H.	P	DEMAK
8		MUHADI	L	DEMAK
9		SUSILANTO	L	DEMAK
10		DEFI PERMANA, S.Kom.	P	DEMAK

11		ANDHIKA PURBA DWIANTARA	L	DEMAK
12		FREDDY SUGITO	L	DEMAK

JUMLAH LAKI-LAKI	: 8
JUMLAH PEREMPUAN	: 4
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 12
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 33.33%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

1. Ketua	SITI ULFAATI, M.S.I.	ttd.
2. Anggota	NUR HIDAYAH, S.Pd.	ttd.
3. Anggota	SYARIFUL IMADUDDIN, S.Sos.	ttd.
4. Anggota	HENDI ADI SAPUTRA, S.E.	ttd.
5. Anggota	ABDUL LATIF, S.E.	ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Nuke Wijayanti Kusumo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 767 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR 320 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DEMAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

MODEL DCT.DPRD
KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
DAERAH PEMILIHAN : DEMAK 4
Partai Ummat

24		Partai Ummat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.H., S.HI., M.M.	L	DEMAK
2		Drs. FARCHAN	L	DEMAK

3		SALMA FARHATUL AFIAH	P	DEMAK
4		JACOOB FIRMAN ALFAN, S.T.	L	DEMAK
5		RUMIYATI	P	DEMAK

JUMLAH LAKI-LAKI	: 3
JUMLAH PEREMPUAN	: 2
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 5
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 40%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

1. Ketua	SITI ULFAATI, M.S.I.	ttd.
2. Anggota	NUR HIDAYAH, S.Pd.	ttd.
3. Anggota	SYARIFUL IMADUDDIN, S.Sos.	ttd.
4. Anggota	HENDI ADI SAPUTRA, S.E.	ttd.
5. Anggota	ABDUL LATIF, S.E.	ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo